



## PUTUSAN

Nomor 77/PDT/2021/PT BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **UCOK BARASA**, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. **M. ZAKARIA ALHAFIT JINDATO**, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Singkil Utara, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II yang selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada : 1. Abdus Salam Putra, S.H, dan 2. Bunyamin, S.Sy masing-masing pekerjaan Advokat berkantor di Kantor "YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MITRA ADVOKASI ACEH (YLBHMAA)" Cabang Aceh Singkil yang beralamat di Jl.Tr.Angkasa Kampung Tanah Bara, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;

Lawan:

1. **ROSLI**, berkedudukan di Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **EDDY SWANTO**, berkedudukan di Dusun Relvelita, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para

**Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Ishak, S.H Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor “Muhammad Ishak, S.H & Rekan” beralamat di Jl.Muzakir Walad Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 19 November 2020 dengan Register Nomor W1-U11/74/HK.02/XI/2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 77/PDT/2021/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 18 Juni 2021 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl, telah didaftarkan dengan tata cara yang dikenal dengan Gugatan Class Action (Gugatan Perwakilan Kelompok) mengajukan gugatan sebagai berikut:

##### **A. Alasan Melakukan Gugatan Perwakilan Kelompok;**

1. Bahwa Para Penggugat adalah Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok yang diwakili dalam perkara aquo adalah “Kelompok Tani Sepakat dan Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6” sebagai pemilik yangsah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dengan rincian sebagai berikut;
  - a. Perwakilan KelompokTani Sepakat, jumlah anggota 32 orang, dengan Tanah Garapan seluas 32 hektar berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh

**Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tertanggal 13 Oktober 2015;

- b. Perwakilan Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6, jumlah anggota 33 orang, dengan Tanah Garapan seluas 33 hektar berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tertanggal 27 September 2019;
2. Bahwa dikarenakan jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri dan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Wakil Kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini “mempunyai kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya”;
4. Bahwa Para Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi kewajibannya sebagai Warga Negara yang baik dengan berkontribusi melakukan kewajibannya membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah;
5. Bahwa dengan telah memenuhi kewajiban selaku Warga Negara Indonesia, maka Para Penggugat telah berkontribusi dalam proses pembangunan nasional dan daerah, sehingga sudah sepatutnya selaku warga Negara yang baik, Negara harus memberikan jaminan serta perlindungan guna memastikan pemenuhan hak dasar Para Penggugat selaku warga Negara;
6. Agar terwujud pelaksanaan proses peradilan secara cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana ketentuan pasal 4 (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No: 14 Tahun 1970;
7. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Para Penggugat berhak untuk menggunakan sarana peradilan guna memastikan terlaksananya tugas Negara dalam kewajibannya melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan

**Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan diatas dan sebagaimana yang telah diatur dalam “Peraturan Mahkamah Agung RI” No: 1 Tahun 2002 tentang Praktek Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Indonesia maka Penggugat memohon pertama-tama kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa perkara aquo agar terlebih dahulu “dalam proses sertifikasi” atau dalam proses awal pengakuan Class Action menyatakan/menetapkan bahwa:

“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) melalui mekanis megugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dari Penggugat adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No : 1 Tahun 2002, dan oleh karenanya haruslah dikabulkan”;

**B. DALIL-DALIL (POSITA) GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK:**

1. Bahwa Para Penggugat adalah dua (2) KelompokTani yang telah Menggarap Lahan berkas hak milik adat atau tanah negara yang ditumbuhi hutan muda yang belum pernah dilekatkan hak atas tanah tersebut yang berlokasi di KualaTengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil yaitu Kelompok Tani Sepakat dengan Luas Tanah  $\pm 32$  Hektar dan Anggota Orang, dan Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 dengan Luas Tanah  $\pm 33$  Hektar dan 33 Anggota;
2. Bahwa Penggugat I telah menggarap tanah tersebut secara terus menerus sejak tahun 2015 sampai saat sekarang ini dengan luas  $\pm 32$  Hektar berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tertanggal 13 Oktober 2015 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah/hutan kecil/tanah negara;
  - Sebelah timur berbatas dengan Pinggir sungai/anak sungai;
  - Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai;
  - Sebelah selatan berbatas dengan pinggir pantai;
3. Bahwa Penggugat II telah menggarap tanah tersebut secara terus menerus sejak tahun 2018 sampai saat sekarang ini dengan luas  $\pm 33$

**Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



Hektar berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampong Gosong Telaga Selatan tertanggal 27 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas Pinggir Sungai Mangkir;
  - Sebelah timur berbatas Hutan Adat/Hutan Negara
  - Sebalah utara berbatas dengan pinggir sungai KualaTengah;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Makam Tapat;
4. Bahwa Penggugat I merupakan pemilik tanah yang beritikad baik, karena sejak tahun 2015 Penggugat I merawat dan menjaga tanah objek perkara dengan baik dan digunakan untuk berkebun serta bercocok tanam, dengan cara dibersihkan terlebih dahulu selanjutnya ditanami dengan tanaman berupa pohon kelapa, kemudian dikarenakan tempat tinggal Penggugat I berada cukup jauh dari lahan miliknya membuat Penggugat I hanya beberapa kali dalam setahun mengunjungi tanah miliknya, sehingga tanaman milik Penggugat I tersebut mati karena dirusak oleh hewan kerbau ternak milik masyarakat;
  5. Bahwa pada tahun 2019 secara berkelompok Penggugat I kembali menanam bibit kelapa sebanyak 500 (lima ratus) batang dan mendirikan 1 (satu) buah pondok sebagai tempat berdiam para Anggota Kelompok;
  6. Bahwa Penggugat II merupakan pemilik tanah yang beritikad baik, karena sejak tahun 2018 Penggugat II merawat dan menjaga tanah objek perkara dengan baik dan digunakan untuk berkebun serta bercocok tanam, dengan cara dibersihkan terlebih dahulu selanjutnya ditanami dengan tanaman berupa pohon kelapa, kemudian dikarenakan tempat tinggal Penggugat II berada cukup jauh dari lahan miliknya membuat Penggugat II hanya beberapa kali dalam setahun mengunjungi tanah miliknya, sehingga tanaman milik Penggugat II tersebut mati karena dirusak oleh hewan kerbau ternak milik masyarakat;
  7. Bahwa pada tahun 2019 secara berkelompok Penggugat II juga kembali menanam pohon kelapa sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) batang dan mendirikan 5 (lima) unit jembatan sebagai tempat penyeberangan;



8. Bahwa selama Penggugat I dan Penggugat II memiliki, tinggal dan merawat tanahnya, tidak pernah mendapatkan gangguan dari pihak manapun juga yang mengaku sebagai pemilik tanah;
9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah warga negara yang baik yang telah melakukan kewajibannya membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah atas tanahnya;
10. Bahwa pada bulan September 2020 secara melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah merusak tanaman pohon kelapa milik Para Penggugat dengan cara dicincang dan dicabut oleh Tergugat I dan Tergugat II, Para Tergugat juga telah membakar 1 (satu) unit pondok milik Penggugat I dan merusak 5 (lima) unit jembatan milik Penggugat II sehingga akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I dan Penggugat II;
11. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Kepala Desa Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil telah memfasilitasi penyelesaian dengan mengundang Para Penggugat dan Para Tergugat untuk musyawarah penyelesaian sengketa tanah tersebut namun pada saat musyawarah dilakukan tidak mendapatkan solusi penyelesaian, begitu pula upaya mediasi telah dilakukan dengan difasilitasi oleh Pihak Kapolsek Singkil Utara maupun mediasi ditingkat Kecamatan yang difasilitasi oleh Camat Singkil Utara juga tidak tercapai kesepakatan;
12. Bahwa Tergugat I telah mengklaim serta mengakui secara sepihak jika objek tanah yang telah dikuasai oleh Para Penggugat tersebut keseluruhannya (objek perkara) adalah milik Tergugat-I tanpa mempunyai dasar bukti penguasaan ataupun hak kepemilikan yang sah, namun Tergugat-I hanya mengklaim bahwa ia memiliki bukti kepemilikan berupa surat keterangan hak milik Nomor : 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil, dahulu Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Singkil) pada tahun 1976 dengan luas 500 Ha, Dimana Tergugat I adalah salah satu ahli waris dari alm. Mantaruddin BRS yang tertera dalam surat tersebut;
13. Bahwa Para Penggugat merasa curiga terhadap asal-usul perolehan hak atas tanah yang diklaim oleh Tergugat-I, kemudian Penggugat mencermati surat keterangan hak milik Nomor :

**Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang telah dibubuhi tandatangan bertuliskan “Pengurus dan Anggota Kelompok Tani, Peladangan, Perkebunan Sepakat” beserta Kepala Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkel, dahulu Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Singkil) yaitus dr.alm.M Rani, yang pada pokoknya menerangkan: “Bahwa Nama-nama tersebut benar mempunyai sebidang tanah berkelompok satu hamparan diberi nama Kelompok Sepakat, satu hamparan hasil garap, untuk peladangan nilam, perkebunan, pertanian, dst.....”;

- 14.**Bahwa bukti surat surat keterangan hak milik Nomor : 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976, tanggal 23 Januari 1976 tersebut diduga kuat telah dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan oleh Tergugat-I, sebab terdapat kejanggalan-kejanggalan terlihat sangat nyata didalam daftar nama anggota dan tandatangan yang tidak sesuai dengan aslinya;
- 15.**Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan serangkaian tipu muslihat dari Tergugat-I dan Tergugat-II yang mengklaim serta mengakui secara sepihak jika objek tanah yang telah dikuasai oleh Para Penggugat tersebut adalah miliknya, sebab faktanya terhadap bidang tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*, Para Penggugat secara sah telah mendapatkan pengakuan hak kepemilikan sejak tahun 2015 untuk berkebun dan bercocok tanam, dengan cara dibersihkan selanjutnya ditanami dengan tanaman kelapa, sedangkan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah mengelola atau menanami objek tanah perkara tersebut;
- 16.**Bahwa oleh karena tindakan Tergugat-I yang memposisikan diri seolah-olah sebagai pemilik bidang tanah objek perkara dan diduga kuat telah memanipulasi surat keterangan hak milik Nomor : 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976, sehingga telah mengenai tanah milik Para Penggugat dan tanah milik orang lain yang berbatasan dengan objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu tindakan Tergugat-I tersebut haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 17.**Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sebagai pihak yang sangat dirugikan atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, maka Pasal 1365 KUHPerdara

**Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**





memberikan hak kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menuntut ganti kerugian terhadap apa yang telah dialami serta kerugian yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Adapun kerugian yang telah diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kerugian Materiil Penggugat I
  - Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 500 Batang x Rp30.000,- per-Batang = Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
  - Kerusakan 1 (satu) Unit Pondok yang dibakar oleh Para Tergugat senilai = Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Kerugian Immateriil Penggugat I = Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Total kerugian materiil dan immateriil Penggugat I = Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Kerugian Materiil Penggugat II
  - Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 375 Batang x Rp30.000,- per-Batang = Rp11.250.000,-(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Kerusakan 5 (lima) unit jembatan penyeberangan senilai Rp91.710.000,-(sembilan puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kerugian Immateriil Penggugat II = Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Total kerugian materiil dan immateriil = Rp152.960.000,-(seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

**18.**Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak-haknya, Penggugat I dan Penggugat II telah bersepakat untuk menerima biaya gantirugi material dan immaterial untuk Penggugat I sejumlah Rp75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi material dan immaterial untuk Penggugat II sejumlah sebesar Rp152.960.000,-(seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), masing-masing didistribusikan untuk Penggugat I melalui Perwakilan Kelompok Tani Sepakat sedangkan untuk Penggugat II melalui Perwakilan Maju Bersama Pocja 6;

**Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**





19. Bahwa Para Penggugat khawatir akan itikad tidak baik dari Para Tergugat yang akan mengalihkan Objek perkara kepada pihak ketiga, menjual, atau menggadaikan atau menjadikan objek perkara tanggungan hutang, sehingga akan menyulitkan Para Penggugat nantinya untuk dapat menguasai kembali tanah objek perkara *aquo*, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkil Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Berlag*) terhadap objek perkara yaitu :

- sebidang tanah dengan luas  $\pm$  32 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:
  - ▢ sebelah barat berbatas dengan tanah/hutan kecil/tanah negara;
  - ▢ Sebelah timur berbatas dengan Pinggir sungai/anak sungai;
  - ▢ Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai;
  - ▢ Sebelah selatan berbatas dengan pinggir pantai, dan
- Sebidang tanah dengan luas  $\pm$  33 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ▢ Sebelah barat berbatas Pinggir Sungai Mangkir;
  - ▢ Sebelah timur berbatas Hutan Adat/Hutan Negara;
  - ▢ Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai KualaTengah;
  - ▢ Sebelah selatan berbatas dengan Makam Tampak;

20. Bahwa untuk memberikan perlindungan atau kepastian hukum dan guna menjamin hak-hak Para Penggugat selaku Pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara *aquo*, maka cukup beralasan kiranya apabila Para Penggugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan

**Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan permohonan pendaftaran Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dan/atau penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21. Bahwa uraian diatas telah jelas setiap orang berwenang untuk mengajukan gugatan kepada siapapun yang dianggap merugikan kepentingan (melanggar hak), dalam hal ini Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap Para Penggugat sehingga Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;
22. Bahwa tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga melandaskan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan "dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah Para Penggugat;
23. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II adalah perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, hal ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Munir Fuady, didalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer", Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002, halaman 73 menyebutkan, sejak tahun 1919, putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R.31 Januari 1919) telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:
  1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
  2. Melanggar hak subjektif oranglain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi,

**Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
  4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
  5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum taktertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
24. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat, maka kepada Para Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
25. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*);
26. Bahwa gugatan ini diajukan karena Para Tergugat yang telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka untuk itu seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk berkenan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI:**

- Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek perkara berupa:



- ▣ Sebidang tanah dengan luas  $\pm$  32 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tertanggal 13 Oktober 2015 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah/hutan kecil/ tanah negara;
  - Sebelah timur berbatas dengan Pinggir sungai/ anak sungai;
  - Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai;
  - Sebelah selatan berbatas dengan pinggir pantai; dan
- ▣ Sebidang tanah dengan luas  $\pm$  33 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tertanggal 27 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah barat berbatas Pinggir Sungai Mangkir;
  - Sebelah timur berbatas Hutan Adat/Hutan Negara;
  - Sebalah utara berbatas dengan pinggir sungai Kuala Tengah;
  - Sebelah selatan berbatas dengan Makam Tampat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat keterangan hak milik Nomor : 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976, tertanggal 23 Januari 1976 dengan segala bentuk surat-surat yang terbit atas objek sengketa yang terbit atas nama Tergugat-I tersebut tidak sah menurut hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat sebagai pemilik atau penguasa terhadap:
  - ▣ Sebidang tanah dengan luas  $\pm$  32 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil

**Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tertanggal 13 Oktober 2015 dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan tanah/hutan kecil/ tanah negara;
- Sebelah timur berbatas dengan Pinggir sungai/ anak sungai;
- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai;
- Sebelah selatan berbatas dengan pinggir pantai; dan

□ Sebidang tanah dengan luas  $\pm$  33 Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tertanggal 27 September 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas Pinggir Sungai Mangkir;
- Sebelah timur berbatas Hutan Adat/Hutan Negara;
- Sebelah utara berbatas dengan pinggir sungai Kuala Tengah;
- Sebelah selatan berbatas dengan MakamTampat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat-I atau siapapun yang menguasai dan menempati objek tanah perkara tersebut secara tidak sah, untuk diserahkan kepada Penggugat secara sukarela dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik dan kosong, apabila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian Negara RI atau alat Negara lainnya;

6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Singkil atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;

7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:

- Kerugian Materiil Penggugat I

□ Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 500 Batang x Rp30.000,- per-Batang = Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

**Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



- Kerusakan 1 (satu) Unit Pondok yang dibakar oleh ParaTergugat senilai = Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Kerugian Immateriil Penggugat I = Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);  
Total kerugian materiil dan immateriil Penggugat I = Rp75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Kerugian Materiil Penggugat II
  - Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 375 Batang x Rp30.000,- per-Batang = Rp11.250.000,-(sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Kerusakan 5 (lima) unit jembatan penyeberangan senilai Rp91.710.000,-(sembilan puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kerugian Immateriil Penggugat II = Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);  
Total kerugian materiil dan immateriil = Rp152.960.000,-(seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- 10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- 11. Menghukum Tergugat -I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 12. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat-I dan Tergugat-II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:



Atau, apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi:

1. Bukan Merupakan Gugatan Class Action Karena Perkara A quo Merupakan Perkara Tindak Pidana Umum;

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pengrusakan tanaman pohon kelapa, membakar 1 (satu) unit Pondok dan merusak jembatan, maka berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang siapa pelakunya maka setelah itu barulah dapat diajukan gugatan ganti rugi atas dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat. Sehingga Perkara A quo harus terlebih dahulu diajukan kedalam ranah pidana kemudian baru ganti rugi melalui perdata;

2. Bukan Merupakan Gugatan Class Action Karena Perkara A quo merupakan Perkara Perdata Umum;

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum dimana dasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan class action adalah Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 (Dasar Hukum Penggugat I) dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 (Dasar Hukum Penggugat II);

Bahwa jika dilihat dari ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Bab III tentang Tata Cara Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 2 huruf b yang menyatakan pada pokoknya bahwa harus terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar

**Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**





hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggotanya, maka secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria syarat formal dalam mengajukan gugatan class action, yang berarti masuk kedalam kategori gugatan perdata umum;

3. Gugatan Para Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Gugatan Class Action;

3.1. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Bab III tentang Tata Cara Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 2 huruf b menyatakan bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggotanya;

Bahwa bila diperhatikan gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat mendalilkan 2 (dua) fakta atau peristiwa yang dimana Penggugat I menggarap tanah sejak tahun 2015 dan Penggugat II menggarap tanah sejak tahun 2018, kemudian adanya 2 (dua) dasar hukum yang sangat substansial dalam gugatan kelompok ini yang mana dapat dilihat dari Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 (Dasar Hukum Penggugat I) dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 (Dasar Hukum Penggugat II), serta tidak ada kesamaan dalam tuntutan antara Penggugat I dengan Penggugat II (posita ad.17 dan Petitum ad.? surat gugatan class action);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang diperoleh dari Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Bab III tentang Tata Cara Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok dan dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria syarat formal dalam mengajukan gugatan class action;

**Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



- 3.2. Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Tergugat tidak ada menemukan defenisi kelompok secara rinci dan spesifik sebagaimana salah satu syarat formal dalam pengajuan gugatan class action sehingga sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria syarat formal dalam mengajukan gugatan class action;
- 3.3. Bahwa setelah mengikuti proses pemeriksaan perkara gugatan class action ini dari awal hingga pembacaan gugatan pada persidangan yang lalu pada tanggal 02 Februari 2021, Para Tergugat melihat dalam perkara gugatan class action ini belum dilaksanakan sepenuhnya proses pemeriksaan awal sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 7 ayat (2) Huruf a, dimana sepengetahuan Para Tergugat, Para Penggugat melakukan pemberitahuan tersebut sebelum hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah. Sehingga menurut hemat Para Tergugat bahwa amanat Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Pasal 5 ayat (4) jo. Pasal 7 ayat (2) Huruf a belum dilaksanakan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak/belum memenuhi kriteria syarat/prosedur dalam mengajukan gugatan class action;

4. Surat Gugatan Error in Persona:

4.1. Subjek Gugatan Kurang/Tidak Lengkap

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum, dimana Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 tidak sah menurut hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka subjek gugatan dari gugatan Para Penggugat kurang/atau tidak lengkap. Karena berdasarkan surat Surat Keterangan Hak Milik

**Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 bahwa pemilik tanah tersebut bukan Para Tergugat melainkan adalah milik dari "kelompok Sepakat" yang beranggotakan 51 orang. Sehingga seharusnya yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Kelompok Sepakat bukan Para Tergugat;

Hal ini di juga jelaskan oleh Yahya Harahap di dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang memuat Yurisprudensi Putusan MA No. 3189 K/Pdt/1983." Ditegaskan, berdasarkan jawaban tergugat yang tidak di sangkal penggugat, dan dikuatkan saksi-saksi, ternyata tanah sengketa di garap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. Dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus di tarik sebagai tergugat";

4.2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*Error in Persona*);

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum dimana Para Penggugat menjadikan Para Tergugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dan disatu sisi Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 tidak sah menurut hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang secara nyata itu adalah surat keterangan Hak Milik tanah dari Kelompok Sepakat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya Para Penggugat tidak menjadikan Para Tergugat sebagai Tergugat/para Pihak dalam perkara ini karena pemilik tanah secara nyata adalah milik dari Kelompok Sepakat dan Kelompok Sepakat juga tidak ada mengkuasakan kepada Para Tergugat untuk mewakili Kelompok Sepakat dalam perkara ini, sehingga yang seharusnya yang menjadi Tergugat/pihak dalam perkara ini adalah Kelompok Sepakat bukan Para Tergugat. Oleh karenanya gugatan



yang sedemikian merupakan kekeliruan yang mengakibatkan gugatan *Error In Persona*;

4.3. Menggugat pihak yang tidak memiliki hubungan hukum (*Error in Persona*);

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek tanah dan juga pada Para Penggugat, karena Tergugat II bukan pemilik tanah, bukan sebagai anggota kelompok Sepakat, bukan sebagai ahli waris dari salah satu anggota Kelompok Sepakat, sehingga dengan demikian Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dalam perkara ini, akan tetapi Para Penggugat telah turut menggugat Tergugat II di dalam gugatannya meskipun tidak memiliki hubungan hukum, sehingga oleh karenanya surat gugatan sedemikian, yang telah menggugat pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan para Penggugat dalam perkara ini dikwalifikasi sebagai surat gugatan yang *Error In Persona*;

5. Surat Gugatan Kabur (*Obscuerlibel*):

5.1. Objek Gugatan dalam surat kuasa dan dalam gugatan berbeda;

Bahwa setelah melihat surat kuasa Para Penggugat tanggal 16 Oktober 2020 dimana objek gugatan tanah milik Kelompok Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) berbatas utara dengan pinggir sungai mangkir, selatan dengan pinggir sungai kuala tengah, timur dengan makam tempat dan barat dengan hutan adat/hutan negara. Sedangkan berdasarkan surat gugatan dan perubahan surat gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang digarap oleh Penggugat II berbatas sebelah barat dengan pinggir sungai mangkir, timur dengan hutan adat/hutan negara, utara dengan pinggir sungai kuala tengah, dan selatan dengan sungai kuala tengah;

Bahwa setelah diperhatikan secara seksama antara surat kuasa dengan gugatan maka objek gugatan Penggugat II

**Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



sangat jauh berbeda sehingga hal yang sedemikian itu menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) kama tidak sesuai dengan surat kuasa;

5.2. Lokasi tanah perkara salam alamat:

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum dimana Para Penggugat menyatakan bahwa lokasi wilayah hukum objek sengketa berada di Desa Gosong Telaga Selatan dan yang menjadi dasar Para Penggugat adalah Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya dimana lokasi tanah tersebut tidak berada di wilayah Desa Gosong Telaga Selatan melainkan berada di wilayah Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Dan untuk kita pahami bahwa objek sengketa sangat jauh dari wilayah hukum Desa Gosong Telaga Selatan ada hampir  $\pm 40$  Km. Oleh karenanya kemungkinan Para Penggugat salah dalam menentukan lokasi tanah kelompok tani Para Penggugat sesuai dengan surat Keterangan Garap yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan;

5.3. Antara posita satu dengan posita yang lainnya bertentangan:

Bahwa hal tersebut terlihat dalam posita gugatan ad. 11 dan dihubungkan dengan posita gugatan ad. 15, dimana dalam posita gugatan ad. 11 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengklaim serta mengakui secara sepihak jika objek tanah adalah milik Tergugat I disatu sisi pada posita gugatan ad. 15 Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim serta mengakui secara sepihak jika tanah tersebut adalah miliknya (Tergugat II dan II). Bahwa posita yang sedemikian menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);

**Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



5.4. Antara posita dan petitum bertentangan:

Bahwa hal tersebut juga terlihat bahwa dalam posita dan petitum gugatan terlihat bahwa Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dalam amar putusan bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 tidak sah menurut hukum atau batal menurut hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutsertakan Kelompok Sepakat sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan yang demikian antara posita dan petitum terlihat bertentangan, oleh karenanya mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

5.5. Nomor Surat Garap Penggugat II kabur:

Bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat dari posita dan petitum dimana dasar hukum Penggugat II menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019. Bahwa bila kita memperhatikan nomor surat Keterangan Izin Garap tersebut yaitu Nomor 52/02/10/2019 dan dikeluarkan tanggal 27 September 2019, maka akan terlihat adanya kejanggalan fatal yang nyata dimana surat dikeluarkan pada bulan September tahun 2019 akan tetapi di dalam nomor surat tersebut tertulis dengan angka 10/2019 yang berarti bulan Oktober 2019. Sehingga secara hukum surat tersebut dapat dikategorikan sebagai surat yang tidak sah dan batal sejak semula;

Bahwa lagi pula setahu Para Tergugat sebagaimana ketentuan Permendagri bahwa dalam hal pedoman penomoran surat-surat untuk menunjukkan bulan ditulis dengan angka romawi bukan angka biasa/umum. Sehingga Surat Keterangan Izin Garap tersebut yaitu Nomor 52/02/10/2019 dan dikeluarkan tanggal 27 September 2019 dalam gugatan yang demikian mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);

**Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, maka beralasan hukum memutus terlebih dahulu perkara ini dalam eksepsi dan terpisah dari pokok perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut di atas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat keberatan dan membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Para Penggugat dapat Para Tergugatanggapi sebagai berikut;
4. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada bila kelompok tani Penggugat I mendalilkan sejak tahun 2015 dan kelompok tani Penggugat II sejak tahun 2018 telah menggarap lahan bekas hak milik adat atau tanah negara yang ditumbuhi hutan muda yang belum pernah diletakkan hak di atas tanah tersebut, melainkan yang sesungguhnya adalah kelompok tani Para Penggugat telah menyerobot secara paksa lahan milik "Kelompok Sepakat" yang telah menggarap lahan tersebut sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini secara terus-menerus yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976;





5. Bahwa juga tidak benar dan mengada-ngada dalil Para Penggugat bila Para Penggugat telah merawat, menjaga dan membersihkan tanah tersebut, melainkan tanah tersebut memang sudah bersih sedari dulu karena "Kelompok Sepakat" telah membersihkan, menebang kayu-kayu dan merawat serta bercocok tanam di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini tanpa terputus, hal ini dapat dilihat bahwa tanaman yang masih tumbuh saat ini seperti pohon mangga, kelapa, sawit, pohon rumbia/sagu dan banyak tanaman lainnya dan tidak adanya kayu-kayu besar pada lahan milik "Kelompok Sepakat" tersebut. karena apabila kita membuka tanah/lahan milik negara atau tanah adat seharusnya kayu atau pohon-pohon yang ada di lokasi tersebut seharusnya sangat-sangat besar dan rindang, atau setidaknya adat tunggul kayu bekas garapan masyarakat hal ini jika kita lihat secara langsung tidak ada bekas tunggul kayu yang baru di tumbang;
6. Bahwa tidak benar bila Para Penggugat mendalilkan jika selama memiliki dan merawat tanah tersebut tidak ada mendapat gangguan dari pihak manapun, yang benar adalah anggota "Kelompok Sepakat" telah berulang kali mengingatkan kepada kelompok tani Para Penggugat untuk tidak mengganggu dan menguasai lahan milik "Kelompok Sepakat" akan tetapi kelompok Para Penggugat tidak menghiraukannya dan malahan membongkar dan membakar pondok milik "Kelompok Sepakat" serta memusnahkan pohon kuini yang telah berusia puluhan tahun, membat pohon kelapa, dan pohon kelapa sawit milik "Kelompok Sepakat";
7. Bahwa tidak benar Para Penggugat ada menanam pohon kelapa di areal tanah milik "Kelompok Sepakat" tersebut yang katanya ratusan batang. Para Tergugat ataupun anggota "Kelompok Sepakat" tidak pernah melihat di areal tanah milik "Kelompok Sepakat" ada pohon kelapa milik kelompok tani Para Penggugat yang ada hanyalah pohon kelapa, pohon kelapa sawit milik anggota "Kelompok Sepakat" dan para penggugat hanya sebatas menaruh bibit sawit dan kelapa di



atas tanahkelompok tani sepakat yang di dalamnya orang tua tergugat juga ikut sebagai anggota kelompok ;

8. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan pembakaranpondok milik Penggugat I dan merusak 5 (lima) unit Jembatan milik Penggugat II. Disini Para Tergugat melihat Para Penggugat lihai dalam memutar balikkan fakta yang sesungguhnya, dimana yang sesungguhnya sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat ad. 7 yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap pondok adalah oknum dari kelompok tani Para Penggugat dan yang dirusak serta dibakar adalah pondok milik "Kelompok Sepakat" bukan pondok milik Penggugat I. Begitu pohon kelapa, pohon kelapa sawit serta pohon mangga/kuini peninggalan orang tua dari "Kelompok Sepakat" juga ditebang oleh Para Penggugat hal ini di akui salah satu penggugat saat di ruang mediasi, sehingga yang seharusnya yang mengalami kerugian adalah "Kelompok Sepakat" bukan Para Penggugat;
9. Bahwa benar pada bulan yang Para Tergugat tidak ingat lagi dimana perangkat desa dan pihak kepolisian pernah memfasilitasi permasalahan ini akan tetapi hal tersebut atas laporan dari Tergugat I kepada pihak Kepolisian atas pengrusakan dan pembakaran pondok milik "Kelompok Sepakat" dan pada saat itu pihak kepolisian menyarankan penyelesaiannya melalui perangkat desa, yang akhirnya juga juga tidak mempunyai keputusan;
10. Bahwa benar "Kelompok Sepakat" menguasai dan bercocok tanam diareal tanah tersebut sudah dimulai sejak tahun 1973 dan pada tahun 1976 dibuatlah surat kepemilikan tanah atas nama "Kelompok Sepakat" hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil dan hingga saat ini tanah tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh Para anggota "Kelompok Sepakat" ;
11. Bahwa yang patut untuk dicurigai bukanlah surat yang ada pada Para Tergugat, melainkan surat yang ada pada Para Penggugat,

**Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



dimana Para Tergugat dan anggota "Kelompok Sepakat" lah yang patutnya untuk curiga atas surat yang dimiliki oleh kelompok tani Para Penggugat tersebut. Dimana setahu Para Tergugat pada tahun 2015 lokasi tanah milik "Kelompok Sepakat" tersebut yang dikalim oleh Para Penggugat sudah masuk ke dalam di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil bukan lagi di kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat;

12. Bahwa tidaklah tepat bila Para Penggugat sangat keberatan atas penyampaian fakta yang sesungguhnya dari Para Tergugat yang mana bahwa tanah tersebut sudah ada kelompok yang terlebih dahulu membuka dan bercocok tanam di areal tanah tersebut. Dan yang seharusnya menurut Para Tergugat yang keberatan atas permasalahan ini adalah anggota Kelompok Sepakat, karena "Kelompok Sepakat" lah yang terlebih dahulu diberikan hak kepemilikan atas tanah tersebut sejak tahun 1973 dan kemudian dibuat surat pada tahun 1976, sedangkan Para Tergugat baru menguasai secara paksa pada tahun 2015 dan 2018;
13. Bahwa untuk kita ketahui bersama bahwa Tergugat II tidak ada memiliki tanah di areal lokasi objek sengketa dan tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, sehingga menurut Tergugat II Para Penggugat salah alamat dalam menjadikan Tergugat II menjadi Para Pihak dalam Perkara ini ;
14. Bahwa oleh karena tanah tersebut merupakan tanah milik anggota "Kelompok Sepakat" yang dikuasai secara terus menerus dan Kelompok Sepakat maupun Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, sehingga Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan



Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil Kecamatan harus dinyatakan sah dan berharga menurut hukum;

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo, terlebih-lebih Tergugat II sama sekali tidak mempunyai tanah di areal tersebut dan bukan sebagai anggota kelompok Sepakat serta Para Tergugat juga tidak melakukan pengrusakan, maka tidak ada kewajiban dalam bentuk apapun yang harus dilaksanakan Para Tergugat kepada Para Penggugat, termasuk tidak berkewajiban membayar uang paksa sertatidak berkewajiban membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
16. Bahwa demikian pula permintaan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas tanah milik "Kelompok Sepakat" sama sekali tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak, oleh karena tidak ada perbuatan Para Tergugat terlebih-lebih anggota dari Kelompok Sepakat yang merugikan atau dapat merugikan Para Penggugat, malahan yang merugikan Kelompok Sepakat adalah Para Penggugat;
17. Bahwa oleh karena tanah tersebut bukan milik dari anggota kelompok Para Penggugat, melainkan milik kelompok Sepakat yang menguasai sejak tahun 1973 hingga saat ini tanpa terputus sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, sehingga tidak ada alasan pembenar dari Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjadikan putusan perkara ini menjadi dasar dalam pengajuan pendaftaran hak atas tanah untuk ditingkatkan menjadi Sertifikat;
18. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selebihnya tidak perlu Para Tergugatanggapi lebih lanjut, cukup Para Tergugat nyatakan tidak benar dan ditolak untuk seluruhnya;

**Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



19. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita surat gugatan Para Penggugat samasekali tidak beralasan hukum, justru bertentangan dengan hukum, maka petitum gugatan Para Penggugat juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dan pada akhirnya gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

## II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi dan dianggap telah dimasukkan ke dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa sebagaimana dalil dalam konvensi bahwa pada tahun 1973 Kelompok Sepakat membuka dan mengelola sebidang tanah sehamparan  $\pm 500$  Ha untuk perladangan nilam, perkebunan, pertanian dan lain-lain, dan kemudian pada tahun 1976 mendapatkan pengakuan hak atas kepemilikan tanah untuk Kelompok Sepakat tersebut sebagaimana Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bahwa tanah tersebut sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini tanah sehamparan  $\pm 500$  Ha tersebut selalu dikuasai dan dikelola oleh anggota-anggota Kelompok sepakat tanpa terputus-putus, ada yang menanam pala wija, ada yang menanam pohon kelapa, ada yang menanam pohon kelapa sawit dan penguasaan lahan tersebut bahkan ada yang telah dilanjutkan oleh ahliwaris dari anggota Kelompok sepakat;
4. Bahwa setahu bagaimana tanpa sepengetahuan dari Kelompok Sepakat sebagai pemilik tanah tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengklaim tanah tersebut sebagai milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Izin

**Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 dan telah pula membongkar serta membakar pondok milik kelompok sepakat dan telah menebang tanaman berupa pohon kuini, pohon kelapa serta pohon kelapa sawit;

5. Bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah membongkar, membakar pondok serta menebang pohon-pohon dan juga telah mengkaliam tanah milik Kelompok Sepakat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) yang telah merugikan para anggota Kelompok Sepakat;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), maka Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67 /02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 dan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 sepanjang mengenai dan/atau yang berhubungan dengan tanah milik Kelompok Sepakat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum serta batal sejak semula;
7. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi terhadap Kelompok Sepakat dan juga terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka Kelompok Sepakat dan juga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian Materiil yang apabila diperhitungkan adalah sebesar:
  - 7.1. Kerusakan 1 unit pondok yang dibongkar dan dibakar sebesar Rp10.000.000,-;

**Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



- 7.2. Kerusakan tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 80 batang x harga  $\pm$  ongkos angkut tanaman pohon kelapa sawit sebesar Rp45.000 perbatang = 3.600.000,-;
- 7.3. Kerusakan 2 (dua) batang pohon kelapa sawit yang sudah produktif sebesar Rp10.000.000,-;
- 7.4. Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 90 batang x harga  $\pm$  ongkos angkut tanaman pohon kelapa sebesar Rp25.000 perbatang = 2.250.000,-;
- 7.5. Kerusakan tanaman pohon kuini yang ditebang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah berumur puluhan tahun sebesar Rp10.000.000,-;
8. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak alai dan segera melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon pula ParaTergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum membayar uang paksa (dwang scorn) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan yang diserahkan melalui Para Penggugat Rekonvensi/ParaTergugat Konvensi;
9. Bahwa membebankan pula seluruh biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara tanggung renteng;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima jawaban ini, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

B. Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;





2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
3. Menyatakan tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil adalah milik Kelompok Sepakat sejak semula;
4. Menyatakan tidak sah sejak awal Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 sepanjang di atas tanah milik Kelompok Sepakat;
5. Menyatakan tidak sah sejak awal Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 sepanjang di atas tanah milik Kelompok Sepakat;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengganti rugi atas kerugian sebesar dengan rincian:
  - 6.1. Kerusakan 1 unit pondok yang dibongkar dan dibakar sebesar Rp10.000.000,-;
  - 6.2. Kerusakan tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 80 batang x harga + ongkos angkut tanaman pohon kelapa sawit sebesar Rp45.000 perbatang = 3.600.000,-;
  - 6.3. Kerusakan 2 (dua) batang pohon kelapa sawit yang sudah produktif sebesar Rp10.000.000,-;
  - 6.4. Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 90 batang x harga + ongkos angkut tanaman pohon kelapa sebesar Rp25.000 perbatang = 2.250.000,-;



- 6.5. Kerusakan tanaman pohon kuini yang ditebang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah berumur puluhan tahun sebesar Rp10.000.000,-;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwang soom) kepada anggota Kelompok Sepakat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan yang diserahkan melalui Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2021 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai penguasa terhadap:
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm$  32 Hektar berlokasi di Kual Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Surat Keterangan lizn Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan oleh Kepala Kampong Gosong Telaga Selatan Tertanggal 13 Oktober 2015 disesuaikan dengan batas-batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:
    - a. Utara berbatas dengan sungai kual tengah;
    - b. Selatan berbatas dengan laut;
    - c. Timur berbatas dengan tanah negara;
    - d. Barat berbatas dengan tanah sihol;



- ▣ Sebidang tanah dengan luas  $\pm 33$  Hektar berlokasi di Kuala Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019 disesuaikan dengan batas-batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:
- Utara berbatas dengan sungai kuala mangkir;
  - Selatan berbatas dengan sungai kuala tengah;
  - Timur berbatas dengan tanah solihin;
  - barat berbatas dengan tanah negara;
- Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertahanan Kabupaten Aceh Singkil dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
  - Menyatakan Surat keterangan hak milik Nomor : 153/SKHM/KEPDES/GTS/1976 tertanggal 23 Januari 1976 dengan segala bentuk surat – surat yang terbit atas objek sengketa yang terbit atas nama tergugat-I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - Memerintahkan Kepada Tergugat-I Konvensi atau siapapun yang menguasai dan menempati objek tanah perkara tersebut secara tidak sah, untuk diserahkan Kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara suka rela dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik dan kosong, apabila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian Negara RI atau alat Negara lainnya setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
  - Menyatakan perbuatan Tergugat-I Konvensi dan Tergugat-II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Menghukum Tergugat-I Konvensi dan Tergugat-II Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
  - Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:



Menolak Gugatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000.00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 Juni 2021, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil. Permintaan Banding tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2021 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil tanggal 15 Juli 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Juli 2021. Sedangkan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkil telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 19 Juli 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dalam Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Singkil dalam mengambil putusannya tanggal 18 Juni 2021 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Skl telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya serta tidak cermat dan teliti memperhatikan dan menelaah substansi gugatan yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 18 Juni 2021 Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Skl diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang salah sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, khususnya bagi Para Pembanding semula Para Tergugat, tindakan mana secara hukum membatalkan dengan sendirinya putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 18 Juni 2021 Nomor:16/Pdt.G/2020/PN.Skl yang dimohonkan pemeriksaan banding ini;
2. Bahwa judex facie Pengadilan Negeri Singkil tidak cermat memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara aquo sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding semula Para Tergugat, hal mana judex factie telah keliru dalam mengkualifikasikan jenis gugatan yang diajukan Para Terbanding Semula Para Penggugat dan telah keliru dalam menguraikan alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan serta keliru dalam memberikan pertimbangan tentang pemeriksaan setempat yang berakibat fatal karena sangat merugikan Para Pembanding semula Para Tergugat;
3. Tentang Kualifikasi Gugatan ;
  - 3.1. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 09 November 2020 regiter Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pdt.G/2020/PN-Skl adalah jenis gugatan perwakilan kelompok/gugatan class action, dimana Penggugat I/ Terbanding atas nama Rusli yang bertindak selaku diri sendiri dan selaku perwakilan kelompok tani sepakat serta Penggugat II/ Terbanding atas nama Eddy Swanto yang bertindak selaku diri sendiri dan selaku perwakilan Maju Bersama;
  - 3.2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan dimana Penggugat I/Terbanding mengalami kerugian materil dan immateiil akibat perbuatan Para



Tergugat/Para Pembanding yang telah merusak tanaman, mengklaim serta menguasai lahan Penggugat I yang terletak di Kuala Tengah Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 ;

Bahwa total kerugian Penggugat I materiil dan immateriil berupa 75.000.000,-;

- 3.3. Kemudian Penggugat II/Terbanding mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan Para Tergugat/Para Pembanding yang telah merusak tanaman dan jembatan, mengklaim serta menguasai lahan Penggugat I yang terletak di Kuala Tengah Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 ;

Bahwa total kerugian Penggugat I materiil dan immateriil berupa 152.960.000,-;

- 3.4. Bahwa jika dilihat dari ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2002 pada Bab III tentang Tata Cara Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 2 huruf b yang menyatakan pada pokoknya bahwa harus terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggotanya. Berdasarkan hal tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat melihat bahwa antara Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding terdapat adanya dua fakta atau peristiwa hukum yang berbeda dan memiliki dua dasar hukum serta memiliki perbedaan dari tuntutan antara kelompok, maka secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria syarat formal dalam mengajukan gugatan class action;

- 3.5. Bahwa setahu Para Pembanding semula Para Tergugat gugatan yang bisa diajukan dalam gugatan class action/gugatan perwakilan kelompok adalah :

- 1) Perkara lingkungan sebagaimana Pasal 91 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

**Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



- 2) Perkara perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Perkara Kehutanan sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 3.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut putusan judex factie Pengadilan Negeri singkil setentang hal ini haruslah dibatalkan ;
4. Tentang Perbedaan Luas dan batas tanah
  - 4.1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri singkil salah dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo sehingga menghasilkan putusan yang keliru dan jauh dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mengakibatkan kerugian bagi Para Pembanding semula Para Tergugat setentang perbedaan luas dan batas tanah antara dalil gugatan yang dihubungkan dengan Pemeriksaan setempat dan dihubungkan juga bukti surat yang diajukan Para Terbanding Semula Para Penggugat;
  - 4.2. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri singkil telah salah dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan setempat dan hanya setengah-setengah dalam mengambil fakta pemeriksaan setempat, sehingga berakibat salahnya dalam mengambil sebuah keputusan;
  - 4.3. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 09 November 2020 regiter Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pdt.G/2020/PN-Skl dimana Kelompok Tani Sepakat (Penggugat I) menggarap tanah seluas 32 Ha. dengan batas-batas:  
Utara dengan pinggir sungai;  
Timur dengan pinggir sungai;  
Selatan dengan pinggir pantai;  
Barat dengan tanah/hutan kecil/tanah negara;  
Bahwa sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 9 April 2021 dimana luas tanah Kelompok Tani Sepakat (Penggugat I) tidaklah seluas 32 Ha, dan juga batas-batas dari tanah tersebut tidaklah sesuai dengan dalil gugatan class action, dimana hasil pemeriksaan setempat batas-batas tanah Kelompok Tani Sepakat (Penggugat I) adalah:  
Utara dengan anak sungai;

**Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**





- Timur dengan tanah Negara;  
Selatan dengan sebahagian dengan anak sungai dan sebahagian dengan laut;  
Barat dengan tanah Sihol;
- 4.4. Bahwa begitu juga dengan tanah Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) juga tidak sesuai gugatan class action yang diajukan Para Penggugat dengan fakta yang terungkap dipersidangan, hal ini dapat dilihat bahwa berdasarkan dalil gugatan class action Para Penggugat, Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) menggarap tanah seluas 33 Ha. dengan batas-batas:  
Utara dengan pinggir sungai kuala lengah;  
Timur dengan hutan adat/hutan negara;  
Selatan dengan sungai kuala tengah ;  
Barat dengan pinggir sungai mangkir;
- 4.5. Bahwa sedangkan menurut surat bukti T-34 Surat Keterangan Tanah yang dihadirkan Para Penggugat dimana batas-batas tanah Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) berbatas:  
Utara dengan pinggir sungai Mangkir ;  
Timur dengan hutan adat/hutan negara ;  
Selatan dengan pinggir sungai kuala tengah ;  
Barat dengan Sungai kuala tengah;
- 4.6. Bahwa sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 9 April 2021, dimana luas tanah Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) tidaklah seluas 33 Ha sebagaimana dalil gugatan class action, dan juga batas-batas dari tanah tersebut tidaklah sama, setempat batas-batas tanah Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) adalah:  
Utara berbatas dengan dengan tanah DAP dan sungai Mangkir;  
Timur dengan tanah Solihin;  
Selatan dengan Sungai Kuala Tengah;  
Barat dengan Dengan Tanah Negara;
- 4.7. Bahwa ketidak sesuaian luas tanah tersebut juga dapat terlihat dari bukti P-34 yang dicocokkan dengan bukti P-35 s/d P-62. Dimana menurut bukti P-34 menjelaskan bahwa tanah Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 adalah seluas 33 Ha, sedangkan bila kita



menjumlahkan luas tanah pada bukti P-35 s/d P-62 yang merupakan tanah dari masing-masing anggota Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) akan memperoleh luas tanah seluas 36 Ha lebih, yang berarti jauh lebih luas dari jumlah luas tanah pada dalil gugatan class action Para Penggugat dan pada bukti P-34;

- 4.8. Bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan Para Penggugat berupa bukti P-02 s/d Bukti P-33 dan bukti P-35 s/d bukti P-62 merupakan bukti Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah dari masing-masing anggota kelompok, yang dimana pada masing-masing surat tersebut terdapat luas dan batas-batas tanah dari masing-masing anggota kelompok;
- 4.9. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara, Para Penggugat tidak mampu membuktikan dimana lokasi persis dari masing-masing anggota kelompok tersebut berdasarkan alat bukti P-02 s/d Bukti P-33 dan bukti P-35 s/d bukti P-62;
- 4.10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat yang diajukan Para Penggugat yaitu dari bukti P-02 s/d bukti P-33 dimana didapatkan juga fakta hukum yang tidak sesuai, hal mana dalam bukti P-02 s/d bukti P-33 tersebut bahwa batas tanah dari seluruh masing-masing anggota kelompok Tani Sepakat (Penggugat I) di bagian sebelah selatan kesemuanya berbatas dengan pantai. Akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, didapat bahwa tidaklah keseluruhan dari tanah anggota kelompok Tani Sepakat (Penggugat I) berbatas dengan pantai melainkan ada yang berbatas langsung dengan sungai;
- 4.11. Bahwa ketidak sesuaian juga banyak terlihat lagi antara gugatan class action Para Terbanding semula Para Penggugat dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat dengan pemeriksaan lapangan. Bahwa dimana dapat di lihat dari bukti P-34 yang bila disandingkan dengan bukti P-35 s/d bukti P-62 diperoleh fakta bahwa dalam bukti P-34 menjelaskan bahwa batas lahan tanah Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) di sebelah utara berbatas dengan Pinggir Sungai Mangkir. Hal tersebut tidak sesuai dengan surat bukti P-35 s/d bukti P-62 yang diajukan Para Penggugat, dimana didalam masing-masing bukti surat tersebut menjelaskan bahwa batas tanah



disebelah selatan berbatasan dengan Hutan Negara. hal ini sangat membingungkan saudara-saudara tidak ada yang berbatas dengan sungai; Padahal berdasarkan fakta pemeriksaan setempat batas sebelah selatan yang dekat dengan batas sebelah barat ada sebelah selatannya sungai besar dan dalam bukti surat Para Terbanding semula Para Penggugat tidak ada sebelah selatan berbatasan dengan sungai;

- 4.12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sihol dipersidangan bahwa Sihol terlebih dahulu membuka lahan disana kemudian Penggugat I/Terbanding yang berarti seharusnya surat bukti P-1 sebelah barat berbatasan dengan tanah milik sihol akan tetapi dalam bukti surat P-1 berbatasan dengan tanah negara/hutan kecil ;  
Kemudian begitu juga dengan surat bukti P-02 s/d bukti P-33 disebelah baratnya tidak ada yang berbatasan dengan tanah Sihol;
- 4.13. Bahwa begitu juga ketidak sesuaian terlihat dari bukti P-35 s/d bukti P-62 yang dihadirkan Para Penggugat dengan Fakta yang terungkap dipersidangan dari Pemeriksaan setempat, dimana diperoleh fakta bahwa di arelah tanah yang diklaim oleh Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) sebagai tanah garapannya ada terdapat sungai engah-tengah lahan tersebut dan sungai tersebut dikenal masyarakat setempat sebagai sungai simpang H;
- 4.14. Bahwa hal tersebut tidak ditemukan dalam bukti surat bukti P-35 s/d bukti P-62 yang diajukan Para Terbanding Semula Para Penggugat, dimana pada alat bukti surat tersebut didapati tidak ada satupun anggota Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) yang pada batas sebelah barat atau timurnya berbatasan dengan sungai simpang H. Hal ini juga sangat membingungkan, karena berdasarkan fata dalam pemeriksaan setempat didapat bahwa sungai simpang H tersebut sungai yang lebar yang lebar sungainya sama dengan lebar sungai-sungai pada umumnya;
- 4.15. Bahwa di dalam putusan judex factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari pemeriksaan setempat dan seolah-olah mengenyampingkan fakta tersebut demi menguntungkan Para Terbanding semula Para Penggugat, dimana berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap tanah Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) dimana berdasarkan pengakuan dari Para



Terbanding Semula Para Penggugat pada pemeriksaan setempat bahwa sebelah utara dari tanah tersebut berbatas dengan sebahagian dengan sungai dan sebahagian berbatas dengan HGU PT. DALANTA ANUGERAH PERSADA /DAP, namun hal ini tidak termasuk dalam pertimbangan majelis hakim dan majelis hakim hanya mengikuti batas- batas di dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat;

- 4.16. Bahwa berdasarkan hal tersebut dikarenakan luas tanah dan batas-batas tanah yang didalilkan Para Terbanding Semula Para Penggugat dengan pemeriksaan setempat kemudian dihubungkan dengan bukti yang diajukan Para Terbanding Semula Para Penggugat sangat berbeda dan tidak jelas maka gugatan Para Terbanding Semula Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libellum*) serta cacat hukum sejak semula;
- 4.17. Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (mengandung cacat atau obscuur libel), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- 4.18. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mengambil sebuah putusan juga Para Pembanding semula Para Tergugat sampaikan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:
  - 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa : “karena surat gugatan tidak disebutkan letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;
  - 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan : “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;
  - 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
  - 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyatakan bahwa : “gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”;

**Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



- 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5656 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan bahwa : “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;
  - 6) Putusan Mahkamah Agung terdahulu antara lain, Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang menyatakan “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini.”
  - 7) Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan “Karena Petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
5. Tantang Perbedaan jumlah anggota kelompok Penggugat II;
- 5.1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri singkil dalam putusannya hanya mempertimbangkan bukti yang dapat menguntungkan Para Terbanding Semula Para Penggugat, *judex factie* tidak ada mempertimbangkan tentang keberatan Para Pembanding Semula Para Tergugat setentang perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah anggota kelompok dalam gugatan yang diajukan Para Terbanding dengan antara bukti P- 34 dengan bukti P-35 s/d P-62;
  - 5.2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti surat yang diajukan Para Terbanding Semula Para Penggugat didapatkan fakta bahwasanya jumlah anggota dari Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) bukanlah berjumlah 33 orang dan luas lahan bukan 33 Ha sebagaimana dalil gugatan *class action* Para Terbanding Semula Para Penggugat, melainkan hanyalah berjumlah 28 orang, hal tersebut dapat dilihat dari bukti surat yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti P-35 s/d P-62, dimana bukti tersebut hanya 28 bukti surat saja dan masing-masing surat hanya menerangkan untuk satu orang saja. Bahwa berbanding terbalik dengan bukti P-34, yang mana tertulis bahwa jumlah anggota Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) adalah 33 orang dengan luas lahan seluas 33 Ha ;
  - 5.3. Bahwa dapat dipastikan bukti P-34 tersebut bertentangan dengan alat bukti lainnya yang diajukan Para Terbanding Semula Para Penggugat



- dimana berdasarkan bukti P-35 s/d P-62 jumlah anggota Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) hanyalah 28 orang;
- 5.4. Bahwa begitu juga bila ditotalkan secara keseluruhan total dari luas lahan bukti P-35 s/d bukti P-62 yaitu jumlah lahan anggota Kelompok Tani Maju Bersama Pocja 6 (Penggugat II) didapatkan luas keseluruhan lahan nya sekitar 36 Ha lebih bukan 33 Ha sebagai mana dalil gugatan class action Para Terbanding Semula Para Penggugat ;
6. Tentang Surat Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976
- 6.1. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri singkil telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam putusan perkara a quo hal mana menyatakan Surat Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, putusan mana diperoleh dari pertimbangan hukum yang keliru;
- 6.2. Bahwa kekeliruan mana disebabkan bahwasanya berdasarkan bukti T-1 yang diajukan Para Pembanding Semula Para Tergugat yaitu Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/ KEP.DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 telah jelas dan terang disebutkan nama-nama dari pengurus dan anggota Kelompok Sepatak yang beranggotakan sebanyak 51 (lima puluh) orang dan diantara nama-nama tersebut tidak ada nama Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- 6.3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan sdr. Mekel dan sdr. Sempe bahwasanya merekalah salah satu diantara pemilih lahan yang ada di dalam Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/ KEP.DES/GTS/1976;
- 6.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah nama-nama yang tercantum dalam Surat Nomor 153/SKHM/ KEP.DES/GTS/1976 termasuk sdr. Mekel dan sempe yang masih hidup dan juga seluruh ahli waris dari pemilik tanah tersebut bukan hanya 1 ahli waris saja;
- 6.5. Hal tersebut sebagaimana pengakuan dari sempe dan mekel disaat yang bersangkutan hadir di dalam persidangan sebagai saksi karena surat tersebut sipatnya kolektif bukan hanya atas nama Para

**Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



Tergugat/Para pembanding hal ini dapat dilihat di dalam putusan MA No. 3189 K/Pdt./1983: ditegaskan, “berdasarkan jawaban Tergugat yang tidak disangkal Penggugat, dan dikuatkan saksi-saksi, ternyata tanah sengketa digarap 3 orang (tiga) orang bersaudara secara kolektif. Dalam kasus demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai Tergugat, oleh karena yang ditarik sebagai Tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consorsium*).” Sehingga jelas dan terangan bahwa putusan *judex factie* sebagai putusan yang sesat dan bertentangan dengan putusan yang lebih tinggi;

7. Bahwa *judex factie* telah salah mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat karena tidak memiliki dasar argumen yang kuat. Hal mana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Para Terbanding semula Para Penggugat tidak mampu membuktikan satupun dalil-dalil gugatannya baik dengan keterangan saksi maupun dari bukti surat; Hal mana dari sekian banyak saksi yang dihadirkan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam persidangan tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat ada membuka lahan dan bercocok tanam di lokasi tanah sengketa; Bahwa begitu juga dari bukti surat yang dihadirkan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam persidangan tidak ada satupun yang mendukung dalil-dalil gugatannya malahan bukti satu dengan bukti yang lain saling bertentangan hal itu dapat dibuktikan dengan jelas dan nyata antara bukti P-01 yang dihubungkan dengan bukti P-02 s/d bukti P-33 saling bertolak belakang baik jumlah total luas tanah, batas-batas tanah serta begitu juga dengan antara bukti P-34 yang dihubungkan dengan bukti P-35 s/d bukti P-62 juga saling bertolak belakang baik jumlah total luas tanah serta jumlah anggotanya;
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga dari pemeriksaan setempat Para Terbanding semula Para Penggugat tidak ada membuktikan siapa-siapa saja anggota dari kelompoknya baik anggota kelompok Penggugat I/Terbanding dan anggota Kelompok Penggugat II/Terbanding;





Bahwa dan juga Para Terbanding semula Para Penggugat juga tidak ada membuktikan berapa luas tanah masing-masing anggotanya sebagai mana bukti P-02 s/d bukti P-33 dan juga bukti P-35-s/d bukti P-62, dimana posisi tanah dari masing-masing anggotanya sebagai mana bukti P-02 s/d bukti P-33 dan juga bukti P-35-s/d bukti P-62;

Hal ini sangat perlu dimana gugatan yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat bukan kategori gugatan biasa melainkan gugatan perwakilan kelaompok/class action yang artinya mewakili anggota kelompok yang berarti harus pula menunjukkan dimana lokasi tanah, luas tanah, posisi tanah dari masing-masing anggotanya bukan menunjukkan secara keseluruhannya, apabila hanya menunjukkan luas tanah secara keseluruhan berarti itu masuk kedalam gugatan biasa;

9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil sebelum menjatuhkan Putusan hukumnya sangat tidak cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai framework dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang tidak matang dengan sangat tidak jelas;
10. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Petitum Gugatannya di poin 4 (empat) menyebutkan bahwa luas keseluruhan tanah yang di kleim oleh Penggugat/ terbanding sebagai tanah yang mereka garap diantara 2 (dua) kelompok tersebut berjumlah 65 hektare sesuai dengan surat kelompok masing-masing sementara jika di cermati baik dari hasil pemeriksaan setempat saat dilakukan sidang lapangan untuk menunjukan objek yang di Gugat Para Penggugat/terbanding sangat tidak bersesuaian hal ini dapat kita lihat didalam hasil ukur yang dilakukan oleh tim juru ukur dari BPN yang turut hadir saat sidang lapangan yaitu dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil (terlampir di berkas) hanya berjumlah 50 hektare lebih, begitu juga dengan surat tanah yang dimiliki setiap anggota kelompok tidak sesuai dengan posita dan petitum gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat didalam gugatannya dan malahan sangat bertentangan;





11. Bahwa terhadap apa yang telah Para Pembanding semula Para Tergugat sampaikan diatas maka sungguh sangat tidak tepat dalam putusan Perkara Perdata Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Skl, tanggal 18 Juni 2021, karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan keliru dengan cara tidak menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasar menurut hukum;
12. Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori banding ini menganggap bahwa putusan *judex facti* merupakan putusan yang tidak berdasarkan Hukum Acara Perdata (Hukum Formil), tidak konsisten dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap, sehingga putusannya tidak sempurna (*Onvoeldoende Gemotiverd*) karena mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan baik dari keterangan saksi maupun dari hasil pemeriksaan setempat begitu juga mengenai dalil pada posita dan petitum Para Terbanding semula Para Penggugat yang bertolak belakang dan tidak dapat dibuktikan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat sendiri;
13. Sehingga terlihat putusan *judex factie* tidak konsisten dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan *judex facti*, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat amburadul, ambigu, dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bersesuaian. Ini dapat diartikan bahwa putusan *judex facti* inkonsisten dan sangat tidak tepat;
14. Bahwa *judex factie* keliru dalam mempertimbangkan segala bukti-bukti yang di ajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat sehingga menjadi dasar hakim dalam mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan di atas tanah yang di gugatan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat masih ada bukti tanaman masih tumbuh yang di tanam oleh anggota kelompok sepakat seperti pohon mangga, kelapa sawit dan kelapa sayur begitu juga pohon rumbia hal ini juga di benarkan oleh saksi-saksi termasuk anggota kelompok yang masih hidup atas nama SEMPE dan MEKEL sehingga surat keterangan tanah yang di miliki oleh Para Terbanding semula Para Penggugat seharusnya tidak dapat menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat selain surat tersebut lebih muda dari pada alas hak yang di miliki oleh kelompok Para pembanding/Para Tergugat;

**Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Ketua/Maielis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal tanggal 18 Juni 2021 Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN.Skl yang dimohonkan banding;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**I. DALAM KONVENSI:**

**A. Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

**B. Dalam Provisi:**

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

**C. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

**II. DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
3. Menyatakan tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Hak Milik Nomor 153/SKHM/KEP. DES/GTS/1976 tanggal 23 Januari 1976 yang terletak dahulu di Daerah Mangkir Tengah Bahagia, Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Selatan, sekarang di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil adalah milik Kelompok Sepakat sejak semula;
4. Menyatakan tidak sah sejak awal Surat Keterangan Izin Garap Nomor 67/02/10/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung

**Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



Gosong Telaga Selatan tanggal 13 Oktober 2015 sepanjang di atas tanah milik Kelompok Sepakat;

5. Menyatakan tidak sah sejak awal Surat Keterangan Izin Garap Nomor 52/02/10/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tanggal 27 September 2019 sepanjang di atas tanah milik Kelompok Sepakat;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengganti rugi atas kerugian sebesar dengan rincian :
  - 6.1. Kerusakan 1 unit pondok yang dibongkar dan dibakar sebesar Rp10.000.000,-
  - 6.2. Kerusakan tanaman pohon kelapa sawit sebanyak 80 batang x harga  $\pm$  ongkos angkat tanaman pohon kelapa sawit sebesar Rp45.000 perbatang = 3.600.000,-;
  - 6.3. Kerusakan 2 (dua) batang pohon kelapa sawit yang sudah produktif sebesar Rp10.000.000,-;
  - 6.4. Kerusakan tanaman pohon kelapa sebanyak 90 batang x harga  $\pm$  ongkos angkut tanaman pohon kelapa sebesar Rp25.000 perbatang = 2.250.000,-;
  - 6.5. Kerusakan tanaman pohon kuini yang ditebang para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah berumur puluhan tahun sebesar Rp10.000.000,-;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi Para Penggugat Konvensi Membayar uang paksa (dwang soom) kepada anggota Kelompok Sepakat sebesar Rp500.000,-(lima ratus rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan yang diserahkan melalui Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Atau

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl tanggal 18 Juni 2021, dan telah membaca serta memperhatikan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum



Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai amar putusan angka 2 Dalam Pokok Perkara, yang “Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai penguasa terhadap: .....dst”, dan amar putusan angka 7 Dalam Pokok Perkara yang menyatakan “Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini”, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian penguasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni:

- pertama adalah orang yang menguasai atau orang yang berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu, pemerintah, dan sebagainya;
- kedua adalah sebagai pemegang kekuasaan;

Menimbang, bahwa dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penguasa adalah orang yang memegang kekuasaan dan menuntut orang yang dikuasainya untuk memenuhi segala keinginan atau kehendaknya;

Menimbang, bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki, dan terhadap arti penguasaan dapat menimbulkan hak;

Menimbang, meskipun pada angka 4 Dalam Pokok Perkara dari petitum gugatan, bahwa hal yang dimintakan Para Penggugat kepada hakim untuk dikabulkan adalah menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat sebagai pemilik atau penguasa terhadap :.....dst, akan tetapi menilik pada gugatan Para Penggugat bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat adalah tentang hak atas tanah, bukan tentang orang yang memegang kekuasaan dan menuntut orang yang dikuasainya untuk memenuhi segala keinginan atau kehendaknya;



Menimbang, bahwa sepanjang tidak merobah maksud dan tujuan dari gugatan, dan agar tidak menimbulkan salah dalam penerapan kata-kata, maka kata “penguasa” yang tertuang pada angka 4 Dalam Pokok Perkara dari petitum gugatan dapat dirobah menjadi “penguasaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena berhubungan dengan hak atas tanah, maka kata yang tepat untuk menyatakan hak atas tanah adalah : Menyatakan sah menurut hukum penguasaan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas : .....dst;

Menimbang, bahwa menghukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan, hanya berlaku terhadap pihak turut tergugat yang ditarik Penggugat sebagai pihak dalam gugatan hanya untuk melengkapi pihak-pihak dalam gugatan dan dengan maksud mendukung gugatan penggugat, oleh karena itu amar putusan angka 7 Dalam Pokok Perkara tidak perlu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat di dalam Memori Banding, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl, tanggal 18 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan pada angka 2 pada Dalam Pokok Perkara, dan angka 7 pada Dalam Pokok Perkara sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**



#### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 18 Juni 2021 Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Skl, yang dimohonkan banding pada amar putusan angka 2 dan angka 7 pada Dalam Pokok Perkara sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI:

#### DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh para tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum penguasaan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas:
  - ▢ Sebidang tanah dengan luas  $\pm$  32 Hektar berlokasi di Kual Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 67/02/10/2015 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan tertanggal 13 Oktober 2015 disesuaikan dengan batas-batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:
    - a. Utara berbatas dengan sungai kuala tengah;
    - b. Selatan berbatas dengan laut;
    - c. Timur berbatas dengan tanah negara;
    - d. Barat berbatas dengan tanah sihol;
  - ▢ Sebidang tanah dengan luas  $\pm$  33 Hektar berlokasi di Kual Tengah Mangkir Kampung Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Keterangan Izin Garap Nomor : 52/02/10/2019 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Gosong Telaga Selatan Tertanggal 27 September 2019 disesuaikan

**Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan batas-batas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut:

- a. Utara berbatas dengan sungai kuala mangkir;
  - b. Selatan berbatas dengan sungai kuala tengah;
  - c. Timur berbatas dengan tanah solihin;
  - d. barat berbatas dengan tanah negara;
3. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertahanan Kabupaten Aceh Singkil dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
4. Menyatakan Surat keterangan hak milik Nomor : 153/SKHM/KEPDES/GTS/1976 tertanggal 23 Januari 1976 dengan segala bentuk surat-surat yang terbit atas objek sengketa yang terbit atas nama Tergugat-I tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Kepada Tergugat-I Konvensi atau siapapun yang menguasai dan menempati objek tanah perkara tersebut secara tidak sah, untuk diserahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara suka rela dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik dan kosong, apabila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian Negara RI atau alat Negara lainnya setelah putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat-I Konvensi dan Tergugat-II Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak Gugatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum pihak Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara



dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 oleh kami Yus Enidar, S.H sebagai Hakim Ketua, Bayu Isdiy atmoko, S.H.,M.H dan H.Zulkifli, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 77/PDT/2021/PT BNA tanggal 2 Agustus 2021, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anwar, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Bayu Idiy atmoko, S.H., M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

H.Zulkifli, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H

Biaya perkara banding:

1.Meterai ..... Rp. 10.000,-

2.Redaksi..... Rp 10.000,-

3.Biaya proses..... Rp. 130.000,-

Jumlah..... .Rp. 150.000,-

**Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**





**Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor 77/PDT/2021/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)